

Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

YETI SUMIYATI¹, TATTY ARYANI RAMLI¹, RUSLI ISKANDAR¹

¹Fakultas Hukum Unisba, Jl. Tamansari No.1 Bandung.
Email: yeti@unisba.ac.id, tatty@unisba.ac.id, rusli@unisba.ac.id

Abstract

Protecting potential geographic indication (GI) product within country territory is as an effort to optimalize potential economic development. On the other hand, it is best viewed as a method to halt misusing of mark or indication by other party from other region/country. Lack of knowledge concerning the importance and role of GI protection resulted the malfunction of GI economic right. This paper employed a sociolegal research to analyze legal aspects of geographic indication in the level of community. Considering the importance of GI, a local regulation to ensure fairness toward community for functioning GI rights is needed. The local regulation is best formulated by Proportional Finance Distribution approach for Regions and Villages.

Kata kunci: indikasi-geografis, perlindungan hukum, otonomi daerah.

I. PENDAHULUAN

Dalam khasanah keilmuan, ciri khas wilayah yang melekat pada produk yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk sejenis lainnya, karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia, atau kombinasi di antara keduanya, dikenal dengan istilah indikasi geografis (*geographical indication*) yaitu "*is a sign used on goods that have a specific geographical origin and process qualities or a reputation that are due to that place of origin*". (*Geographical Indication. www.wipo.com, 2004*)

Dari rumusan di atas, tampak bahwa indikasi-geografis dapat digunakan sebagai tanda yang menunjukkan "nama wilayah" asal suatu komoditas atau suatu produk yang kualitas dan karakteristik khasnya dipengaruhi oleh faktor geografis. Dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001

tentang Merek disebutkan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dihasilkan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan berimbas kepada banyaknya komoditas atau produk yang potensial dilindungi indikasi-geografis.

Permasalahan muncul tatkala di hampir semua wilayah Indonesia, komoditas atau produk yang potensial dilindungi sebagai Indikasi geografis, belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, terutama pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya dalam

makalah ini disingkat UU Merek) dan PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya dalam makalah ini disingkat PP Indikasi Geografis).

Salah satu hal terpenting yang dituntut dari pemerintah, adalah mengenai perlindungan hukum indikasi geografis. Hal ini penting karena berbagai pertimbangan. Selain, karena hak indikasi geografis melahirkan hak eksklusif dan manfaat ekonomi bagi pemegangnya, juga menunjukkan tingkatan peradaban dan budaya komunitas.

Perlindungan secara hukum hak indikasi-geografis, merupakan salah satu kekhususan yang merupakan bagian dari tanggung jawab daerah otonom. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menentukan kebijakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan akan hak indikasi geografis yang ada di daerahnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua masalah utama, yaitu: kebijakan apa yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam melindungi produk indikasi geografis ubi cilembu? dan Perda apa yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan rasa keadilan dan manfaat ekonomi kepada masyarakat terkait ubi cilembu?

II. PEMBAHASAN

A. Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), HKI kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HKI menjadi demikian penting (Margono dan Angkasa, 2002:1).

Hubungan dekat antara perdagangan internasional dan HKI, diantaranya dijelaskan dan disimpulkan ekonom Keith E. Maskus,

yang menyatakan:

"I claim that Intellectual Property Rights (IPRs) can play an important and positive role in economic advancement, with the role becoming larger as economies grow richer. Even among poor economies, however, IPRs can be an important conditions of business development, so long as they are well structured and accompanied by appropriate collateral policies. This is the essential challenge as economies adopt stronger IPRs under the new global system". (Purba, 2005: 7)

Salah satu aspek hak khusus pada HKI adalah Hak Ekonomi (*economic rights*), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. (Muhammad, 2001: 19). Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan HKI oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa HKI merupakan salah satu objek perdagangan.

Dalam sistem HKI, tercermin adanya jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial (Purba, 2005: 13-14).

Dalam tatanan perekonomian yang mengarah pada kecenderungan perdagangan global, pengaturan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan, sudah menjadi bagian aturan main (*rules of the game*) dengan disahkannya Persetujuan TRIP's (*Trade Related Intellectual Property Rights*) atau "TRIP's Agreement" yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). (Margono dan Angkasa, 2002: xiii)

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan sah ikut dalam TRIP's, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang-Undang no 7 tahun 1994 yang kemudian diimplementasi-

kan dengan Undang-Undang HKI nasional Indonesia.

Pasal 22 TRIP's mensyaratkan bahwa setiap anggota persetujuan, wajib menyediakan sarana perlindungan khusus untuk Indikasi geografis. Di samping itu, juga harus menyediakan cara untuk menghindari penggunaan Indikasi geografis dengan cara apapun, dalam memberi tanda atau menampilkan barang yang dapat mengindikasikan atau mencitrakan bahwa barang yang diperdagangkan berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan dari tempat asal yang sebenarnya. Setiap penggunaan Indikasi geografis yang mengandung indikasi tindakan kompetisi curang, tunduk ke dalam ketentuan Pasal 10 b Paris Convention, bahwa Indikasi geografis pada dasarnya mempunyai kesamaan fungsi dengan merek, yaitu untuk mengidentifikasi asal dan menjamin kualitas produk yang diwujudkan dalam merek. Perbedaan utama dengan merek adalah bahwa asal dan kualitas produk, mempunyai Indikasi geografis yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis tempat produk itu dihasilkan (Hilman dan Romadoni, 2001: 121).

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Merek dan Pasal 2 ayat (3) PP Indikasi Geografis dinyatakan, bahwa indikasi-geografis baru dapat dilindungi apabila "nama wilayah" yang digunakan sebagai tanda pada produk telah terdaftar (*registered*) di Dirjen HKI, sesuai dengan sistem pendaftaran yang dianut UU Merek yaitu sistem *first to file*/ konstituti. Sistem *first to file*/ konstitutif yang digunakan oleh UU Merek mengacu kepada *Model law for developing countries on Marks Trade Names and Acts of Unfair Competition*, section 4 yang menyatakan bahwa "*The exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration* (Jumhana, 2006: 74) atau hak eksklusif suatu Merek atau Indikasi geografis, akan diperoleh melalui pendaftaran.

Pasal 1 angka 1 PP Indikasi Geografis menyatakan, bahwa Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Manfaat perlindungan (Junus, 2004) Indikasi geografis ini adalah memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk IG dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk berpotensi Indikasi geografis di daerah yang potensial meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Di samping itu, juga tercipta adanya persamaan perlakuan atas perlindungan dan promosi indikasi-geografis di luar negeri, sekaligus sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang yang sangat merugikan berbagai pihak.

Mengenai siapa lembaga yang akan diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran dan menjadi pemegang hak indikasi geografis, PP tentang Indikasi Geografis, menentukan sama dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Merek, yaitu:

- (1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - (a) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - (b) produsen barang hasil pertanian;
 - (c) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - (d) pedagang yang menjual barang tersebut.
- (2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- (3) Kelompok konsumen barang tersebut.

B. Pengaturan IG dalam Rangka Otonomi Daerah

Hampir sebagian besar atau kalau tidak, seluruh daerah otonom memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menggali sumber-sumber potensial keuangan daerah. Praktik penyelenggaraan otonomi dalam rangka pilkada yang sering menimbulkan

konflik, merupakan bukti tersendiri dari kekurangan dan kelemahan yang ada. Di samping itu, masih sering terdengar wacana pemikiran mengenai tarik ulur antara otonomi ada di provinsi atau di kabupaten/kota, merupakan bukti di sisi yang lain. Bahkan nada sinis pun sering terdengar, seperti pernyataan otonomi daerah setengah hati. Namun demikian, tentunya melaksanakan otonomi tidak harus tertunda karena hal di atas. Prinsip "*learning by doing*", barangkali itulah yang lebih bijaksana dalam melaksanakan otonomi sekarang ini.

Satu hal lain yang penting dipahami, bahwa dianut dan dilaksanakannya otonomi, merupakan cara memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai subsistem negara kesatuan, maka otonomi dapat menjadi perekat NKRI, dalam hal otonomi itu menunjukkan keberhasilannya. Sebaliknya, otonomi yang gagal akan menjadi pemicu disintegrasi.

Salah satu prinsip otonomi yang mengarah pada perekat NKRI, adalah terpeliharanya kemandirian daerah dalam berotonomi. Lebih lanjut ditegaskan Bagir Manan (Manan, 2002, : vi-vii) bahwa kemandirian atau keleluasaan itu merupakan hakekat otonomi, tapi bukan dalam pengertian kebebasan sebuah satuan yang merdeka (*zelfstandigheid* bukan *onafhankelijkheid*).

Gagasan otonomi yang dikumandangkan reformasi 1998, secara substansial sebetulnya mengulang kembali otonomi menurut UU No. 1/1957. Di kedua UU di atas, UU No. 32/2004 dan UU No. 1/1957, sama-sama menganut asas otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Prinsip otonomi ini mengandung sekaligus otonomi material dan otonomi formal. Kedua prinsip otonomi di atas tampak dari pembagian dan pemisahan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pusat dan wewenang daerah.

Pembagian dan pemisahan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, lebih mendekati dengan otonomi material. Tapi apabila melihat bahwa pusat pun dapat

menarik kembali urusan yang diotonomikan atau memberikan kembali sejumlah urusan kepada daerah, itu menunjukkan otonomi formal. Dikatakan demikian, karena ajaran otonomi formal menentukan bahwa pada dasarnya seluruh urusan yang dapat diselenggarakan pusat, juga dapat diselenggarakan oleh daerah. Prinsip bagaimana membagi urusan pusat dan urusan daerah, tidak ditentukan oleh jenis urusannya tapi oleh keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil apabila dilaksanakan oleh satuan pemerintahan tertentu, dan begitu pula sebaliknya (Manan, 1990: 25). Pembagian urusan menurut UU Nomor 32 tahun 2004 ini, menggambarkan ajaran otonomi formal itu.

Karena itu, yang akan menjadi persoalan besar kemudian dalam rangka otonomi daerah adalah bagaimana melakukan revitalisasi sumber-sumber potensial keuangan daerah, terutama dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan secara langsung kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari tugas otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Namun begitu, ada satu hal yang perlu dipahami dengan benar bahwa otonomi yang seluas-luasnya itu tidak mengandung arti adanya keterpisahan hubungan dengan pemerintah pusat (pemerintah). Hubungan dengan pemerintah tetap ada, termasuk juga dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut dapat menjelma dalam berbagai bentuk, seperti hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (4)).

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, seluruh urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3), akan berdaya guna dan berhasil guna apabila diselenggarakan oleh Pusat, dan yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14, akan berdaya guna dan berhasil guna apabila diselenggarakan oleh Daerah. Lebih dari itu, dalam urusan pemerintahan tertentu, juga Pusat dapat

menyertakan daerah menyelenggarakannya melalui asas tugas pembantuan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, kepada Pemda perlu diberikan formula baru dalam mendorong daerah untuk peningkatan sumber keuangan, sekaligus mengalihkan beban keuangan daerah dengan metode memberdayakan berbagai potensi daerah yang ada, yang dipandang potensial menyejahterakan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan PDBR dengan mengoptimalkan hak ekonomi dari indikasi geografis yang ada di suatu daerah. Cara-cara ini adalah bagian dari memandirikan daerah dalam rangka pembiayaan, dan cara ini harus tetap dilakukan, dikembangkan, serta diberdayakan dalam kerangka menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Penjelasan Umum point a UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek).

Untuk mewujudkan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelenggara pemerintahan daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain, dalam bentuk Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan keputusan-keputusan daerah dalam bentuk lainnya.

Dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi ini, sudah saatnya untuk menggali potensi daerah dari sumber nonmigas, tapi potensial untuk dikembangkan. Dalam hubungan ini, Elizar Anwar (Anwar, 2004: 1-2) menyatakan, "economic based on knowledge". Sesungguhnya ekonomi itu tumpuan utamanya adalah peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Berbasis ilmu pengetahuan, melalui pengakuan HKI (Maulana, 2004: 1).

Sebagai bagian dari strategi bisnis, HKI diakui sebagai suatu aset berharga tidak bertubuh (*intangible valuable asset*) dan memerlukan perlindungan secara luas dan menyeluruh. Dalam hubungan ini, perlu upaya pemetaan secara teritorial

kedaerahan, untuk pengembangan hak cipta, paten, merek, dan desain industri.

Dari sudut pandang HKI, pemetaan di atas memberikan hak ekonomi sebagai hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang (Muhammad, 2001: 19). Hak ekonomi tersebut, dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang dikembangkan dalam perindustrian atau perdagangan yang juga mendatangkan keuntungan finansial.

Dalam hubungan ini, kepada pemegang HKI diberikan kekuasaan penuh/monopoli untuk mengeksplorasi secara ekonomi haknya tersebut (Sunaryati Hartono dan Eli Ermawati). Dalam karya-karya intelektual itu, melekat nilai ekonomi dan konsep kekayaan (*property*) bagi dunia usaha, sekaligus sebagai aset perusahaan (Margono dan Angkasa, 2002: 4).

Oleh karena itu, maka kebebasan daerah menggali potensi daerah untuk kepentingan otonomi, tidak identik dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang untuk kas daerah, tapi di dalamnya termasuk menggali potensi daerah yang dipandang potensial dapat meningkatkan PDBR masyarakat setempat. Indikasi geografis Ubi Cilembu merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan sebagai jalan meningkatkan PDBR masyarakat Desa Cilembu dan sekaligus meningkatkan IPM Kabupaten Sumedang.

C. Perlunya Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Melindungi Produk IG Ubi Cilembu

Indikasi geografis dapat digunakan untuk melindungi berbagai produk dalam bentuk produk alam, makanan, kerajinan, dan berbagai produk yang dihasilkan dari pengetahuan asli yang mengandung ke khasan dari suatu wilayah. Di negara Indonesia, hasil kekayaan sumber daya alam sangat berlimpah sehingga perlindungan menyangkut Indikasi geografis sangat penting untuk diperhatikan terlebih dengan adanya

pendaftaran merek Kopi Toraja oleh Key Coffee di Jepang dan pengusaha di Amerika Serikat. Artinya, eksportir Indonesia tidak bisa langsung menjual Kopi Toraja ke Jepang dan Amerika Serikat, kecuali lewat Key Coffee atau pengusaha Amerika Serikat karena jika mengekspor langsung, pihak Indonesia bisa dituding melanggar merek yang telah didaftar di sana.

Itu artinya, harus ada upaya dari Pemerintah, baik pusat, daerah maupun kabupaten untuk mencegah terjadinya kembali kasus seperti kopi Toraja.

Tidak terkecuali bagi indikasi geografis ubi cilembu. Penyebaran yang telah sampai menjelajah ke manca negara, sebagai akibat dari informasi para konsumen setia. Kesetiaan konsumen ini, merupakan merek dagang tersembunyi. Dalam pandangan para konsumen setia itu, ubi Cilembu memang memiliki ciri dan ke-khas-an tersendiri terutama dalam cita rasa dan aroma, di balik pengolahan yang masih sangat sederhana, yakni dioven.

Di samping cara tersebut, ada cara tradisional dari masyarakat Cilembu dalam memperlakukan ubi cilembu sebelum diolah atau dilempar ke pasaran. Menurut keterangan sejumlah petani, ubi cilembu baru bisa diolah dan menghasilkan aroma dan cita rasa khas itu, apabila melalui proses pengeringan dan penganginan secara alami, yang memerlukan waktu kurang lebih antara 3 sampai 6 minggu setelah dipanen. Proses alam dan kebiasaan masyarakat inilah, yang merupakan salah satu cara tersendiri mengkategorikan ubi Cilembu sebagai produk komoditas eksklusif indikasi geografis. Ketika hal itu telah dinyatakan sebagai bagian potensial untuk meningkatkan PDBR, diharapkan dapat mendorong masyarakat mempertahankan kualitas yang akan berakibat pada tingginya nilai ekonomis yang dihasilkan.

Dengan demikian, agar indikasi-geografis ubi cilembu tidak bernasib sama dengan kopi toraja, peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi, dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang

sifatnya multidimensional mengenai Indikasi-geografis ubi Cilembu ini. Indikasi-geografis pada umumnya dan Indikasi geografis ubi Cilembu pada khususnya, memberi ruang yang cukup untuk meningkatkan PDBR.

Semua manfaat di atas, hanya dapat dipetik, tatkala ada kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengamankan Indikasi geografis ubi Cilembu ini. Tindakan kebijakan yang diperlukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, adalah menerbitkan Keputusan Kepala Daerah mengenai pembentukan lembaga pemegang hak Indikasi geografis ubi Cilembu, yang merupakan gabungan dari berbagai unsur terkait sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PP Indikasi Geografis yaitu (1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: (a) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; (b) produsen barang hasil pertanian; (c) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau (d) pedagang yang menjual barang tersebut; (2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau (3) Kelompok konsumen barang tersebut.

Adanya berbagai alternatif pihak yang dapat menjadi pemegang hak perlindungan atas indikasi geografis ini, tidak keliru kalau untuk hal itu dilakukan persiapan yang matang tentang siapa di antara tiga kemungkinan di atas yang akan ditunjuk salah satunya. Dalam pandangan tim peneliti, memang yang diusulkan adalah alternatif a atau alternatif b, atau kalau memungkinkan gabungan alternatif a dan alternatif b. Pilihan ini semata-mata karena kepentingan yang lebih besar yang mencerminkan koordinasi. Dalam hal tidak memungkinkan gabungan, maka alternatif b lebih diutamakan yakni lembaga yang diberi kewenangan, dan itu maksudnya menunjuk pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Namun demikian, untuk menciptakan harmonisasi dengan masyarakat produsen ubi Cilembu, ada baiknya pula disiasati bahwa dalam lembaga yang dibentuk nanti di dalamnya duduk wakil-

wakil sebagaimana dimaksud dalam alternatif a.

Penunjukan lembaga pemerintah ini terutama ditujukan pada fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelaksana kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengelola dan memberdayakan secara optimal manfaat ekonominya. Di samping lembaga yang mewakili di atas, juga perlu dipersiapkan persyaratan-persyaratan teknis administratif untuk pendaftaran, sehingga ketika PP itu ke luar, langsung melakukan pendaftaran dan barangkali dapat dikatakan, Indikasi geografis ubi Cilembu menjadi pendaftar kedua setelah kopi Kintamani di seluruh Indonesia.

Melengkapi kebijakan pembentukan lembaga tersebut, juga perlu dikeluarkan kebijakan lanjutan dalam bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah untuk memperoleh hak eksklusif indikasi geografis. Bentuk-bentuk kebijakan yang diberikan, dapat berupa fasilitas keuangan, fasilitas sarana dan prasarana, fasilitas data dan dokumentasi, dan peningkatan SDM.

Kebijakan ini semua dilakukan dalam rangka otonomi daerah yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diberikan formula baru dalam mendorong daerah meningkatkan PDBR dengan memperhatikan hubungan antara Pusat dan Daerah dan antar pemerintahan daerah, dalam melihat potensi dan keanekaragaman daerah.

- D. Perda yang Harus Dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rangka Memberi Keadilan dan Manfaat Ekonomi kepada Masyarakat terkait Ubi Cilembu

Hak eksklusif indikasi-geografis yang diberikan negara kepada pemohon yang sudah terdaftar di Dirjen HKI, bukan merupakan hak individual melainkan hak komunitas. Ditandai dengan ditunjuknya

lembaga yang mewakili merupakan gabungan dari semua unsur yang terlibat dari suatu perlindungan Indikasi geografis untuk ubi cilembu. Pihak ini mencakup, wakil kelompok tani, pengusaha/ bandar, asosiasi, aparat Pemerintah Desa Cilembu, dan Aparat Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip perlindungan HKI yaitu prinsip sosial (*the social argument*), bahwa pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat. Artinya, ketika pemanfaatan hak ekonomi dari indikasi geografis digunakan baik oleh pihak komunitas atau pihak di luar komunitas, akan memberikan nilai ekonomi yang menjadi hak seluruh elemen komunitas, maka perlu ada peraturan yang mengatur tentang proporsi atau perimbangan pendapatan masing-masing elemen dari Indikasi geografis ubi Cilembu.

Dari sekian banyak kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah dan keuangan Desa, yang berkaitan dengan pemanfaatan hak Indikasi geografis ubi Cilembu, adalah Perda tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, yang substansinya mengatur mengenai prinsip keadilan pembagian keuangan, terutama yang diambil dari manfaat ekonomi hak Indikasi geografis ubi Cilembu. Hal ini juga sejalan dengan salah satu prinsip perlindungan HKI yaitu prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), yang menyatakan bahwa dengan prinsip ini, pemegang hak – wajar memperoleh perimbangan berupa imbalan.

Dari sisi sosio-kultural petani – pedagang/pengusaha/bandar ubi Cilembu – terhadap perlindungan Indikasi geografis, adalah dalam rangka memberikan kemanfaatan sosial Perda Indikasi geografis, dalam bentuk pemeliharaan kualitas produk, membentuk komunitas masyarakat pengelola dan pengembang produk, meningkatkan

kuantitas dengan tetap menjamin kualitas produk, dan menjadikan Perda tersebut sebagai acuan bagi daerah lain di Kabupaten Sumedang mengidentifikasi produk serupa yang dipandang memiliki identitas Indikasi geografis.

Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah munculnya kecurigaan dan kekhawatiran diantara petani/kelompok tani, dan pedagang/pengusaha/bandar, yang beranggapan bahwa kalau indikasi geografis ubi cilembu telah terdaftar, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperdagangkan ubi cilembu secara individual, yang akan berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga mereka kurang yakin dan tertarik menanggapi tawaran hak indikasi geografis untuk dilindungi. Malah sebaliknya, di masa depan, perlindungan hukum Indikasi geografis ubi Cilembu dan Indikasi geografis produk lainnya, diarahkan pada usaha meningkatkan PDBR setempat, dan itu artinya, kesejahteraan masyarakat setempatlah yang diutamakan, sedangkan pemerintah daerah menjadi fasilitator dalam fungsi-fungsi yang telah digambarkan dimuka.

Dari sisi sosiologis adalah mengangkat nilai-nilai kejujuran masyarakat yang sebetulnya merupakan kebutuhan, yakni adanya jaminan kelangsungan berusaha memasarkan produk Indikasi geografis ubi cilembu, yang berpengaruh langsung kepada tingkat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara ekonomi. Karena itu, seperti diuraikan di atas, secara sosiologis perlindungan hukum indikasi geografis ubi Cilembu adalah yang riil diperlukan oleh masyarakat. Hal ini muncul berdasarkan data dan informasi yang diperoleh tim peneliti ketika melakukan survei dan observasi lapangan, tentang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Indikasi geografis ubi Cilembu dilindungi secara hukum.

Dari sisi filosofis adalah terlindunginya hak indikasi geografis ubi Cilembu, yang diupayakan untuk menekan cara-cara tidak elegan, tidak berkeadilan, mau untung sendiri

dengan menggunakan merek dagang ubi cilembu, padahal yang pasti barang produk yang diperdagangkan bukan ubi Cilembu. Keadaan ini sudah terjadi, dan jelas merugikan masyarakat petani.

Konsekwensi perilaku ini, jelas telah merugikan selain masyarakat petani secara ekonomi, juga identitas moral yang rendah, bahkan pihak konsumen telah mengonsumsi ubi cilembu palsu. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum Indikasi geografis ubi Cilembu, karena secara filosofis nilai-nilai keadilan, moral, dan kesejahteraan masyarakat bersama akan lebih terlindungi.

Manfaat ekonomi hak Indikasi geografis ini harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh pemerintah Kabupaten maupun oleh pemerintah desa tempat ubi cilembu dihasilkan. Bentuk-bentuk keadilan yang dapat diformulasikan dalam Perda Perimbangan Keuangan, disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat dan pemerintah setempat, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan PDBR.

Misalnya, dalam hal Pemda Kab Sumedang memandang bahwa dengan adanya hak Indikasi-geografis ubi Cilembu, mampu meningkatkan PDBR masyarakat Desa Cilembu dan berakibat pada peningkatan IPM Kabupaten Sumedang, maka Pemda Kabupaten Sumedang dapat "melepas" kewajiban meningkatkan PDBR masyarakat Desa Cilembu sebagai tanggung jawab langsung Pemda Kabupaten Sumedang.

Dalam hal kebijakan yang akan ditempuh seperti ini, maka pembagian yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Desa Cilembu dapat ditentukan misalnya dengan angka 85% Pemdes dan 15 Pemkab. Dan kebijakan seperti ini dapat memicu daerah lain di wilayah Kabupaten Sumedang yang diindikasikan memiliki karakteristik khas dari produk yang dihasilkan daerahnya, untuk meminta perlindungan hak Indikasi-geografis seperti hak Indikasi geografis ubi Cilembu.

Dengan demikian, maka tugas otonomi daerah yang dipusatkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan lebih mudah dicapai dengan

cara memandirikan daerah-daerah dalam wilayah daerah otonom, khususnya yang potensial dilindungi sebagai Indikasi geografis.

Hal yang sama, diharapkan pula dapat mendorong daerah otonom lain melakukan kebijakan yang sama, sehingga lambat laun tetapi pasti kemandirian daerah otonom dalam menyejahterakan masyarakat daerahnya, juga segera dicapai. Pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah yang salah satunya diukur dengan peningkatan PDBR, itu menunjukkan keberhasilan daerah otonom yang bersangkutan, sekaligus menunjukkan pencapaian tujuan negara secara umum telah dibagi merata kepada seluruh daerah dan didekatkan betul dengan masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan hak IG pada suatu daerah tidak dapat diabaikan begitu saja, atau bahkan dianggap tidak memiliki manfaat langsung bagi kesejahteraan, tapi sebaliknya justru harus dilindungi dan diberdayakan secara optimal karena ternyata memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui standar PDBR. Untuk realisasi lebih lanjut lagi, tidak mustahil masing-masing daerah otonom akan membentuk Perda sejenis yakni Perimbangan Keuangan dengan pola pembagian dan keadilan yang sama dengan yang dilakukan Pemda Kabupaten Sumedang.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kebijakan Pemda Kabupaten Sumedang dalam rangka menggali manfaat dari nilai ekonomis hak Indikasi geografis ubi Cilembu adalah: a) membentuk lembaga yang mewakili masyarakat penghasil ubi cilembu sebagai pemegang hak Indikasi geografis ubi cilembu. Untuk keperluan itu, Kepala Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengeluarkan keputusan pembentukan lembaga dimaksud;

Kedua, mengeluarkan kebijakan lanjutan berkaitan dengan pembentukan lembaga pemegang hak Indikasi geografis

ubi cilembu, dalam bentuk memfasilitasi pendaftaran Indikasi geografis yang dapat dilaksanakan ke instansi yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal HKI dengan memperhatikan sistem pendaftaran Indikasi geografis yaitu *first to file* / sistem konstitutif.

Ketiga, perda yang harus disusun untuk menjamin rasa keadilan semua pihak terkait dalam pemanfaatan hak ekonomi IG ubi cilembu adalah Perda mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, E. (2004). "Kebijakan HKI untuk Mendukung Kegiatan Bisnis di Indonesia." Makalah dalam Seminar "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei 2004.
- Budi, I.M. (2004). "Kiat-Kiat Pengembangan dan Sosialisasi HKI bagi Kalangan Pelaku Bisnis." Makalah dalam Seminar "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei 2004.
- Effendi I.H. (2004) "Peta Industri Dagang HaKI Jawa Barat." Makalah dalam Seminar "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat, Bandung, 31 Mei.
- Geographical Indication, *www.wipo.com*, 2004.
- Hartono, S. dan Ermawati, E. (tt). "Hukum Ekonomi", *Diktat Kuliah*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Hilman, H dan Romadoni, A. 2001. *Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual*, The British Council-DFID-ITB, Jakarta.
- Jumhana M, (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Junus, E. (2004). "Pentingnya Perlindungan

- Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia." Makalah pada Seminar Nasional "Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2004.
- Muhammad, A.(2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, B.(2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta.
- _____, (1990). "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945", *Disertai Doktor*, PPS Unpad, Bandung.
- Margono, S. dan Angkasa, A. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Purba, A, at. al, (2005) *TRIP's – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zen, A.U.P. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Bagian III tentang Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Jakarta: Sinar Grafika, Maret 2005.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 124/Kpts/TP.240/2/2001 tentang Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebagai Varietas Unggul dengan nama Cilembu.
- Manuskrip
- Daftar Isian Potensi Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang 2006.
- Data Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang